PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : Yayasan CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
Nomor Induk Berusaha : 0220306220767

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 6 Februari 2020

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
Nomor Induk Berusaha : 0220306220767

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat	85132 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	Jln Raya Jagawana Rt 004/004 Kel. Sukarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
2	Bupati Kab. Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat	85121 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	Jln Raya Jagawana Rt 004/004 Kel. Sukarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Februari 2020

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
Nomor Induk Berusaha	:	0220306220767
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Kp. Jagawana, Kel. Sukarukun, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Februari 2020

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220306220767

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 06 Februari 2020

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220306220767

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Kp. Jagawana, Kel. Sukarukun, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	94.044.088.6-414.000
Nomor Telepon	:	085715993693
Nomor Fax	:	-
Email	:	yayasancahayahidayah@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 6 Februari 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Februari 2020

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id email:disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 03 September 2021

Nomor : 420/2816 /PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TK ISLAM TERPADU CAHAYA HIDAYAH, nomor: 421.2/004/YPI-CHI/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini:

Nama	: **Dr. H. CARWINDA, M.Si.**
NIP	: 19670109 198701 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga	: TK ISLAM TERPADU CAHAYA HIDAYAH
b. Nama Yayasan	: CAHAYA HIDAYAH ISLAMI
c. Nama Ketua Penyelenggara/ Kepala Sekolah	: Kurniawati, S.Pd
d. Nomor Izin Berusaha (NIB)	: 0220306220767
e. Tanggal Berdiri	: 6 Agustus 2021
f. Alamat Lembaga	: Jalan Raya Jagawarna Rt.004/004
Desa/Kelurahan	: Sukarukun
Kecamatan	: Sukatani
Kabupaten	: Bekasi
Provinsi	: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **6 Februari 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda